



Kecamatan Bareng

Jl. Dr. Soetomo No. 138 61474 085733326836

jombangkab.go.id/opd/bareng

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Bareng

Pindah Tempat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Pengantar dari desa beserta data dukung yang dibutuhkan
3. Membawa KK dan KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP Asli dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
3. Petugas memeriksa berkas pengajuan pindah tempat
4. Input data pindah tempat dan menunggu proses TTE dari DUKCAPIL Jombang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pindah tempat

Pengaduan Layanan

085733326836